



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhelmi;
2. Tempat lahir : Bingai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Bingai Kec Wampu Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Suhelmi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHELMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHELMI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna biru muda dengan No. 082163777408.
 - 1 (satu) unit alat Narkotika, timbangan elektrik warna silver.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok.

Dirampas untu dimusnahkan.

 - 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000,-.

Dirampas untu Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUHELMI** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi J. Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Eko Epilaya yang merupakan petugas BNNK Langkat yang selanjutnya disebut dengan para saksi sedang bertugas lalu para saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib para saksi pergi menuju lokasi dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di kandang lembu milik Muhammad Dalil (DPO) oleh para saksi melihat terdakwa sedang berada di belakang kandang lembu milik Muhammad Dalil (DPO) tepatnya di kebun pohon rumbia yang sedang memakai tas pinggang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di badan dan sekitar terdakwa, dan dari dalam tas pinggang merk Reebok warna hitam yang dikenakan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru muda dengan nomor 082163777408, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Muhammad Dalil (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 07.15 Wib di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening untuk terdakwa jualkan dengan mendapatkan upah dari Muhammad Dalil (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, padahal ia terdakwa Suhelmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI



untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru muda dengan nomor 082163777408, 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000,-, 1 (satu) unit alat Narkotika, timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok dibawa ke BNNK Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : DS63EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 5,7272 gram milik tersangka atas nama SUHELMI adalah masing-masing bungkus **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUHELMI** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi J. Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Eko Epilaya yang merupakan petugas BNNK Langkat yang selanjutnya disebut dengan para saksi sedang bertugas lalu para saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi



peredaran narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib para saksi pergi menuju lokasi dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di kandang lembu milik Muhammad Dalil (DPO) oleh para saksi melihat terdakwa sedang berada di belakang kandang lembu milik Muhammad Dalil (DPO) tepatnya di kebun pohon rumbia yang sedang memakai tas pinggang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di badan dan sekitar terdakwa, dan dari dalam tas pinggang merk Reebok warna hitam yang dikenakan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru muda dengan nomor 082163777408, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, yang mana terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Muhammad Dalil (DPO), padahal ia terdakwa Suhelmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru muda dengan nomor 082163777408, 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000,-, 1 (satu) unit alat Narkoba, timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok dibawa ke BNNK Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : DS63EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 5,7272 gram milik tersangka atas nama SUHELMI adalah masing-masing bungkus **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julhesbon Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama saksi Eko Epilaya, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu tepatnya di belakang kandang lembu milik Dalil, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual sabu terhadap saksi dan Eko epilaya berantas yang menyamar menjadi pembeli, Ketika Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan Eko Epilaya langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti;
- Bawah saat hendak ditangkap Terdakwa ada melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Eko Epilaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama saksi Julhesbon Sinaga, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu tepatnya di belakang kandang lembu milik Dalil, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa sering terjadi transaksi jual beli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim pemberantas Bnnk Langkat, ternyata informasi tersebut benar adanya, selanjutnya pada hari kami tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib tim pemberantasan Bnnk Langkat langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana saksi beserta rekan saksi J. Simanjuntak dan Julhesbon Sinaga melakukan penyamaran berpura pura menjadi pembeli menuju tempat tersebut belum sempat sampai lokasi tersebut belum sempat bertransaksi saat itu ada terlihat seorang laki laki yang berada di belakang kandang lembu milik Dalil tepatnya di kebun pohon rumbia yang sedang memakai tas pinggang yang kami curigai;

- Bhw ketika seorang laki-laki tersebut melihat kami berdiri terdakwa tersebut berupaya untuk melarikan diri sedangkan posisi kami sudah dekat dan kami langsung memegang tangan terdakwa tersebut dan langsung diamankan, saat terdakwa tersebut kami amankan terdakwa mengaku bernama Suhelmi dan dari dakwa tersebut ditemukan tas pinggang yang dipakai bermerk Reebok warna hitam, didalam tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver, uang tunai sebesar Rp.300.000.-, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan 2 (dua) pipet plastic berbentuk sekop, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Dalil sehingga seluruhnya diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat;
- Bahwa isi dari tas pinggang tersebut adalah paket narkotika jenis sabu, Sekop, uang tunai, Handphone dan Plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu tepatnya di belakang kandang lembu milik Dalil, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Dalil menyuruh Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu kepada yang membeli melalui handphone yang mana Dalil member upah kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).- dan Dalil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000.- untuk Terdakwa pakai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 07.15 wib Dalil menyuruh Terdakwa jualan narkoba jenis sabu di Link. I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tepatnya dibelakang kandang sapi, yang mana Dalil menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual, lalu Dalil member Terdakwa upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.- dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib datang beberapa orang dengan berpakaian preman mengaku dari BNN Langkat mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa tas pinggang berwarna hitam merk reebok kemudian Terdakwa disuruh untuk membuka tas pinggang tersebut didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor kartu 082163777408, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.- uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Dalil (Dpo) dari menjual sabu tersebut sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah terjual pada hari itu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga perbungkusnya Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : DS63EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 5,7272 gram milik tersangka atas nama SUHELMI adalah masing-masing bungkus **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna biru muda dengan No. 082163777408, 1 (satu) unit alat Narkotika, timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok, 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000 digunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu tepatnya di belakang kandang lembu milik Dalil, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga dan tim pemberantas Bnnk Langkat, ternyata informasi tersebut benar adanya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib tim pemberantasan Bnnk Langkat langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana saksi beserta rekan saksi J. Simanjuntak dan Julhesbon Sinaga melakukan penyamaran berpura pura menjadi pembeli menuju tempat tersebut belum sempat sampai lokasi tersebut belum sempat bertransaksi saat itu ada terlihat seorang laki laki yang berada di belakang kandang lembu milik Dalil tepatnya di kebun pohon rumbia yang sedang memakai tas pinggang yang kami curigai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa ketika seorang laki-laki tersebut melihat saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga berdiri Terdakwa tersebut berupaya untuk melarikan diri sedangkan posisi kamipun sudah dekat dan kami langsung memegang tangan terdakwa tersebut dan langsung diamankan, saat Terdakwa tersebut kami amankan terdakwa mengaku bernama Suhelmi dan dari Terdakwa tersebut ditemukan tas pinggang yang dipakai bermerk Reebok warna hitam, didalam tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver, uang tunai sebesar Rp.300.000.-, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan 2 (dua) pipet plastic berbentuk sekop, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Dalil sehingga seluruhnya diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dalil (Dpo) yang mana dari menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor : 164/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Staba dan selanjutnya berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : DS63EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 5,7272 gram milik tersangka atas nama SUHELMI adalah masing-masing bungkus **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth



(2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suhelmi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suhelmi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai keputusan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata **"atau"** diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi **"tanpa hak"** saja atau **"melawan hukum"** saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "haruslah" dilakukan tanpa hak atau melawan hukum";

Bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa **"Membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu tepatnya di belakang kandang lembu milik Dalil, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga dan tim pemberantas Bnnk Langkat, ternyata informasi tersebut benar adanya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib tim pemberantasan Bnnk Langkat langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana saksi beserta rekan saksi J. Simanjuntak dan Julhesbon Sinaga melakukan penyamaran berpura pura menjadi pembeli menuju tempat tersebut belum sempat sampai kelokasi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth



tersebut belum sempat bertransaksi saat itu ada terlihat seorang laki laki yang berada di belakang kandang lembu milik Dalil tepatnya di kebun pohon rumbia yang sdang memakai tas pinggang yang kami curigai;

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki tersebut melihat saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga berdiri Terdakwa tersebut berupaya untuk melarikan diri sedangkan posisi kamipun sudah dekat dan kami langsung memegang tangan terdakwa tersebut dan langsung diamankan, saat Terdakwa tersebut kami amankan terdakwa mengaku bernama Suhelmi dan dari Terdakwa tersebut ditemukan tas pinggang yang dipakai bermerk Reebok warna hitam, didalam tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna silver, uang tunai sebesar Rp.300.000.-, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan 2 (dua) pipet plastic berbentuk sekop, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Dalil sehingga seluruhnya diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saksi Eko Epilaya bersama saksi Julhesbon Sinaga yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada para saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari Dalil (Dpo) yang mana dari menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penimbangan Nomor : 164/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Staba dan selanjutnya berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : DS63EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 5,7272 gram milik tersangka atas nama SUHELMI adalah masing-masing bungkus **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna biru muda dengan No. 082163777408, 1 (satu) unit alat Narkotika, timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000, yang merupakan uang yang disitita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhelmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna biru muda dengan No. 082163777408;
 - 1 (satu) unit alat Narkotika;
 - timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk reebok;**Dimusnahkan.**
 - 10 (sepuluh) lembar uang kontan senilai Rp. 300.000;**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18